



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

DEDE HANOFI, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 9 November 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Alamat KTP Padukuhan Karanggawang, RT 003 RW 026, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Alamat tinggal di Padukuhan Nglindur Wetan, RT 004 RW 001, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Januari 2024, dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah **PURWANTO** dan ibu **Suranti**. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 1383/D/2008
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **PURWANTO** telah meninggal dunia pada 31 Maret 2006 di Padukuhan Nglindur Wetan, RT 004 RW 001, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Nglindur Wetan, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 100.357/26 XII 2023

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah Pemohon yang bernama PURWANTO di Pengadilan Negeri Wonosari.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada 31 Maret 2006 di Padukuhan Nglindur Wetan, RT 004 RW 001, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama PURWANTO dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Nglindur Wetan, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 100.357/26 XII 2023.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama PURWANTO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama PURWANTO.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Hanofi, Nomor 3403160911850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 06-09-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1383/D/2008 atas nama Dede Hanofi yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dede Hanofi Nomor 3404152007110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 05-12-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100.357/26/XII/2023 atas nama PURWANTO, yang di keluarkan oleh Kalurahan Nglindur tertanggal 27 November 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100.5.7/35/II/2024 atas nama Dede Hanofi, yang di keluarkan oleh Kalurahan Nglindur tertanggal 17 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERI KUNCORO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari PURWANTO ;
 - Bahwa PURWANTO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2006 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglindur Wetan, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Bahwa permohonan akta kematian ini bertujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan yang akan digunakan oleh keluarga;

2. Saksi NURUL RAHMAWATI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya;;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari PURWANTO ;
- Bahwa PURWANTO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2006 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Nglindur Wetan, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa permohonan akta kematian ini bertujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan yang akan digunakan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian ayah Kandung Pemohon yaitu PURWANTO telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2006 di dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Nglindur Wetan, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatatkan, hal ini dalam

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan dilain hal juga dengan merujuk pada pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomo 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan redaksi "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan" dan didukung pula atas Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang memberikan petunjuk bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1383/D/2008 atas nama Dede Hanofi yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Agustus 2008, dan P-3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dede Hanofi Nomor 3404152007110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 05-12-2018 serta keterangan Para Saksi, dalam hal ini dapat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari PURWANTO sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 Surat Keterangan Kematian Nomor 100.357/26/XII/2023 atas nama PURWANTO, yang di keluarkan oleh Kalurahan Nglindur tertanggal 27 November 2023 dari keterangan Para Saksi menerangkan juga pada intinya PURWANTO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2006 di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Nglindur Wetan, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan melihat alat bukti surat P-4 yakni Surat Keterangan Kematian Nomor 100.357/26/XII/2023 atas nama PURWANTO, yang di keluarkan oleh Kalurahan Nglindur tertanggal 27 November 2023, hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa penting tersebut yaitu lokasi kejadian meninggalnya Ayah dari Pemohon adalah di Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian PURWANTO dan sekaligus menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomo 108 tahun 2019, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PURWANTO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2006 di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Nglindur Wetan, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian PURWANTO, serta menerbitkan akta kematiannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wno, tanggal 18 Januari 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	4.500,-
4. Biaya Panggilan e summons.....	Rp.	0,-
5. PNBP Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
	JUMLAH	Rp. 134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Who